



P U T U S A N
Nomor 86/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Veronica Lindayati Lokasari**, bertempat tinggal di Jalan Kranggan 22, RT-008/RW-002, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Oncan Poerba, S.H., 2. Willyam H Saragih S.H dan 3. FX Yoga Nugrahanto.S.H., Advokat yang berkantor di Perum. Naga Asri Permai Blok G Nomor 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 498/Pdt/VII/2024 pada tanggal 9 Juli 2024; sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. Zealous Siput Lokasari**, bertempat tinggal di Jalan Kranggan 22, RT-008/RW-002, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Oncan Poerba, S.H., 2. Willyam H Saragih S.H dan 3. F.X. Yoga Nugrahanto.S.H., Advokat yang berkantor di Perum Naga Asri Permai Blok G Nomor 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 498/PDT/VII/2023 pada Tanggal 9 Juli 2024; sebagai Pembanding II semula Penggugat II; Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II disebut sebagai Para Pembanding;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



Lawan

- Muhamad Fadhil, S.H., M.Hum.,** beralamat kantor di (dahulu sebagai : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo), sekarang di Gedung Kementerian ATR/BPN Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Selong, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto, S. Sos., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budiyanto, S. Sos, S.H., M.H. yang beralamat di Perumahan Sari Indah Permai Jalan Anggrek Blok A1 Nomor 19 Palumbonsari, Karawang Timur, Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 577/Pdt/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;
sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo,** berkedudukan di Jalan Kawijo, Kelurahan Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Budi Rahayu, S.SiT.,M.H., 2. Siti Meimunah, S.Sos., 3. Supriyanto, A.Ptnh., 5. Yanu Editama, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 5/SKU-34.01.MP.02/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pdt/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;
sebagai Terbanding II semula Tergugat II
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta,** berkedudukan di Jalan Brigjen Katamsa,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Tri Harnanto, S.Sos., M.H., 2. Subagya, S.H., M.H., 3. Iskandar Subagya, S.H., M.Hum., 4. Eti Yuli Hartati, S.H., 5. Tusti Sri Wahyuni, S.ST., 6. Dewi Astutiningsih, S.St, 7. Aprilia Noor Rosyida, S.T., 8. Irwahyudi Desembiharso, A.Ptnh., 8. Herni Silandari, S.E., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKU-34.MP.02/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan Surat Tugas Nomor /ST-34-100.MP.02/II/2024 tanggal 8 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 18/pdt/II/2024 Tanggal 11 Januari 2024;

sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Joko Subagyo, S.H., M.T., 2. Rini Setianingsih, S.H., M.Eng., 3. Ica Erdyanti, S.H., 4. Bugi Riyantoro, S.H., M.H., 5. Siti Kemala berdasarkan 6. Awang Hardian Sadono, S.H., 7. Haikal Hardiansyah, S.H., M.H., 8. Trisna Dea Anindya Sari, S.Si., 9. Salma Salsabila Putriningrum, S.H., 10. Rafif Ahmad Sulaiman, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 7/SKu-HK.03.02/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dari Drs. Suwito, S.H., M.Kn. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pdt/II/2024 tanggal 7 Februari 2024;

sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka

Utara No. 3, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Fanny Widyastuti, S.H.,M.H., 2. Anang Zaki Kurniawan, S.H., M.H., 3. Nurhadi, S.H.,M.H., 4. Ye Oceng Almahdaly, S.H., M.H., 5. Ratna Wulaningsih, S.H., M.H., 6. Semi Hastuti, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus dari Pratikno Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden R.I. kepada ST. Burhanudin Jaksa Agung R.I tanggal 28 Nopember 2023, Surat Kuasa Khusus ST. Burhanudin Jaksa Agung R.I Nomor 122/A//12/2023, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 02/M.4/Gp.1/2/2024 tanggal 1 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pdt/II/2024 tanggal 6 Februari 2024;

sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik

Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Fanny Widyastuti, S.H.,M.H., 2. Anang Zaki Kurniawan, S.H., M.H., 3. Nurhadi, S.H.,M.H., 4. Ye Oceng Almahdaly, S.H., M.H., 5. Ratna Wulaningsih, S.H., M.h.,6. Semi Hastuti, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 1/Hk.00.01/1/2024 tanggal 5 Januari 2024,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Jaksa Agung R.I. Nomor SK-6/A/JA/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 02/M.4/Gp.1/2/2024 tanggal 1 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 93/Pdt/II/2024 tanggal 6 Februari 2024; sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Cahyo Rahadian Muzhar S.H., M.H., 2. Santun M. Siregar., 3. Endah Widyaningsih., 4. M. Ardiningrat H., 5. Arif Maharfatoni., 6. Peggy Marin., 7. Ilham Nur Akbar., 8. I Gede Widhiyasa., 9. Sandro Prima., 10. Aliefia Edelin Putri., 11. Donry Yonathan., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor M.HH-HH.05.01-31 tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 204/Pdt/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, dan Surat Kuasa Substitusi dari Ilham Nur Akbar memberi kuasa substitusi kepada Darman Valentinus Turnip tanggal 27 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan TIPIKOR Yogyakarta kelas IA Nomor 360/Pdt/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, dan Surat Kuasa Substitusi dari Aliefia Edelin Putri memberi kuasa substitusi kepada Eric Nathanael Purba tanggal 4 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan TIPIKOR Yogyakarta kelas IA Nomor 385/Pdt/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

- 8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**, berkedudukan di Kantor Gubernur D.I.Yogyakarta, Komplek Kepatihan, di Jalan Suratmajan, Kelurahan Suratmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1. Hary Setiawan, S.H.M.H.,
 2. Reza Agung Dwi Kurniawan, S.H., M.H.,
 3. Retno Wulansari, S.H., M.H.,
 4. Dewi Nuscahyani, S.H.,
 5. Elwindhi Febrian, S.H., M.H.,
 6. Hevi Wijayanti, S.H.,
 7. Haris Suhartono, S.H.,
 8. Riyadi Budi Junianto, S.H.,
- yang kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di Biro Hukum Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800.1.7/1145 tanggal 19 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 203/Pdt/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII

Selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII disebut sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 86/PDT/2024/PT YYK tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding;
2. Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 86/PDT/2024/PT YYK tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang lain bersangkutan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN YYK tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII mengenai Kompetensi / Wewenang mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.549.000.00 (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Yyk diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara dan telah diberitahukan pada hari itu juga secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II juga telah mengajukan memori banding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memori banding pada tanggal 16 Juli 2024 tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing pada tanggal 23 Juli 2024; dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding VII semula Tergugat VIII mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding VII semula Tergugat VII mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II secara elektronik masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II diajukan pada tanggal 16 Juli 2024, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk yang diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah menyerahkan/mengajukan memori banding yang pada garis besarnya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024, karena putusan tersebut merupakan keputusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan mempertimbangkan fakta hukumnya;

- Bahwa perbuatan yang digugat oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II adalah menyangkut perbuatan atau tindakan melakukan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa persoalan pokok tentang terjadinya perbuatan atau tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan menyebut dengan kata-kata "NON PRIBUMI" yang ditujukan kepada diri Pembanding semula Penggugat I sebagaimana yang telah diuraikan secara lugas dan tegas dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan/mengajukan kontra memori banding yang pada garis besarnya menyatakan:

- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I setuju dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024 yang menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa alasan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat dibenarkan karena antara posita dan petitum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak telah dirugikan, karena selain tidak kehilangan Haknya Atas Obyek Tanah, Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II masih dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain dengan harga saat ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa pada dasarnya Terbanding II semula Tergugat II berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sudah tepat dan selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II mohon agar supaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang bahwa, Terbanding III semula Tergugat III menyampaikan kontra memori banding dengan menyatakan pada garis besarnya:

- Bahwa Terbanding III semula Tergugat III sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024 yang sudah tepat dan benar dalam interpretasi dan menerapkan hukumnya berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa setelah mencermati memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II khususnya mengenai alasan dan keberatan dalam memori bandingnya hanyalah merupakan atau sekedar pengulangan dari dalil-dalil gugatan dan Repliknya Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang seluruhnya sudah terbantahkan dan sama sekali tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Putusan tersebut;
- Bahwa sudah sangat jelas sekali substansi dan materi sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Pelayanan Administrasi Pertanahan yang berawal dari adanya permohonan peralihan Hak Milik Nomor 06126/Triharjo di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* adalah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri
Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV meyerahkan
kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Factie* perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024, karena meskipun Para Penggugat mendalilkan pokok gugatan dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan lingkup sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam tuntutan tidak mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun setelah mencermati gugatan, jawaban mengenai Kompetensi Absolut, Replik dan Duplik para pihak dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka tuntutan perbuatan hukum serta ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat, meskipun tidak ada petitum yang menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan perbuatan hukum dan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat tidak terlepas dari persoalan adanya kebijakan/keputusan Tergugat I/Tergugat II sebagai Pejabat dibidang pertanahan yang membatalkan proses peralihan Hak atas Obyek Tanah yang dibeli Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/2016 tertanggal 3 Maret 2016, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Peralihan Hak Jual Beli;
- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas sejalan dengan dalil yang telah disampaikan oleh Terbanding IV dalam jawab jinawab pada persidangan tingkat pertama;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Tergugat V telah menyerahkan kontra memori banding dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding V semula Tergugat V sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* terhadap seluruh pertimbangan hukumnya, yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024 sudah tepat;
- Bahwa *Judex Factie* didalam putusannya telah mempertimbangkan seluruh posita maupun petitum yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang disampaikan pada tanggal 19 desember 2023, sehingga keberatan dan penolakan Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang disampaikan dalam memori bandingnya pada angka 1 sampai angka 10 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, Terbanding VI semula Tergugat VI menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* terhadap seluruh pertimbangan hukumnya, yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang.

Menimbang, bahwa Terbanding VII semula Tergugat VII telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding/Para Penggugat tidak konsisten, dalam tingkat pertama gugatannya menguji mengenai tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dari Pejabat Tata Usaha Negara dengan alasan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik atas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



Tanah untuk warga Non Pribumi di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan dalam Replik maupun memori bandingnya Pemohon Banding/Para Penggugat menjadikan pokok gugatannya yaitu Perbuatan Diskriminasi Ras dan Etnis;

- Bahwa Terbanding VII semula Tergugat VII berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dalam menerapkan hukum terutama dalam mempertimbangkan serta memutus perkara *a quo* terkait dengan Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya:

- Bahwa Terbanding VIII semula Tergugat VIII berpendapat pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II hal itu merupakan pertimbangan yang benar dan tepat, Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II sendiri yang merumuskan isi gugatan perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk, Pembanding menekankan adanya pembatalan proses peralihan Hak atas Obyek Tanah milik Pembanding I oleh Terbanding I dan Terbanding II sangat jelas dalam posita gugatan perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk yang intinya menyatakan tindakan Para Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II akibat obyek tanah yang telah dibeli Pembanding I tidak dapat dibebani hak jaminan, tidak bisa dijual lagi dan seterusnya, sehingga memang benar apa yang menjadi pokok gugatan perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk adalah pembatalan proses peralihan Hak atas Obyek Tanah Milik Pembanding I yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding;
- Bahwa Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada kesimpulannya juga memohon agar supaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024 tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan baik memori banding dari Para Pembanding maupun kontra memori banding dari Para Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II apabila dicermati secara seksama substansi dari memori banding Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bukan merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan, oleh karenanya memori banding Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kontra memori banding dari Para Terbanding (Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) apabila ditelaah secara seksama substansinya pada dasarnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi Putusan, Berita Acara Sidang serta bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim Banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan atas gugatan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang pada intinya menyatakan obyek tanah yang dibeli oleh Pembanding I semula Penggugat I tersebut selanjutnya diproses peralihan Hak Atas Tanahnya dan diajukan kepada Tergugat I yang pada saat itu selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, namun proses peralihan Hak Atas Obyek Tanah tersebut dibatalkan oleh Tergugat I yang pada saat itu berkedudukan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (Tergugat II);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II mengenai Perbuatan Melawan Hukum dari Para Terbanding semula Para Tergugat bukanlah sengketa yang bersifat Keperdataan ataupun yang berasal dari perbuatan cidera janji oleh Penguasa yang dapat dituntut secara Perdata dalam lingkup peradilan umum tetapi murni hal itu merupakan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang membatalkan proses peralihan Hak Atas Tanah yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding guna memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024 tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dikuatkan, maka Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGA DILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Eddy Risdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Bambang Kusmunandar, S.H., M.H., dan Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh RMK. Moordiwanto, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

ttd

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RMK. Moordiwanto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman.....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer